



P U T U S A N

Nomor 503/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Cafe, tempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 503/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 07 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/04/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010,

Hal.1 dari 10 Put. nomor 0503/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang bernama ANAK, tanggal lahir 04 Maret 2012
4. Bahwa bermula sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, namun masih rukun kembali selayaknya suami isteri (kondisi rukun-tidak rukun tersebut terjadi beberapa kali) dan terakhir sejak pertengahan bulan Juli 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah ekonomi dari Pemohon, padahal Pemohon selalu memberikan pendapatannya setiap minggu kepada Termohon sebesar Rp 300.000,- sampai Rp 400.000,- dari total pendapatannya setiap minggu berkisar sebesar Rp 500.000,-
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan meninggalkan anak di tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan Juli 2015 sampai sekarang dan sejak itu Termohon tidak pernah berupaya untuk datang menjenguk anak tersebut.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi



Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal.3 dari 10 Put. nomor 0503/Pdt.G/2016/PA Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 100/04/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010, bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 5 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak .
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. yaitu sejak tahun 2012 karena termohon tidak mensyukuri pendapatan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2015 sampai sekarang Termohon pergi ke rumah orang tuanya sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut.

2. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada , tempat tinggal di Kelurahan Paccera Kang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu Kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 5 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak .
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. yaitu sejak tahun 2012 karena termohon tidak mensyukuri pendapatan Pemohon sudah

Hal.5 dari 10 Put. nomor 0503/Pdt.G/2016/PA Mks



berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.

- Bahwa Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2015 sampai sekarang Termohon pergi ke rumah orang tuanya sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf(a) angka (10) undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama undang undang nomor 7 tahun 1989 maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Panggilan nomor 0503/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 10 dan 16 maret 2016 telah dipanggil dengan sah dan patut



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa selain tidak hadir, Termohon juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat 1

Menimbang bahwa dengan dijatuhkannya putusan verstek, maka mediasi sebagaimana diatur dalam 154 R.Bg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah apakah telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan apakah benar telah terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan permohonan pemohon disyaratkan dalil-dalil permohonan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat bukti P yang membuktikan pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum pasangan suami istri sah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya dimana keduanya menerangkan bahwa sejak Juli tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, melahirkan suatu persangkaan hukum maupun persangkaan undang-undang yakni telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoakan di antara kedua belah pihak sejak tahun 2012.

Hal.7 dari 10 Put. nomor 0503/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa tanpa perlu menyebutkan pihak siapa yang benar dan salah dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta kejadian mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan sebagaimana dimaksud ialah Termohon tidak mensyukuri pendapatan Pemohon dan meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak peduli dengan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti secara yuridis-sosiologis perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding apabila terjadi perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka permohonan Pemohon agar kepada diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan akta cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan, dan tempat kediaman pemohon dan termohon, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



Mengingat, Pasal 19 (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kecamatan Bontoala, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal.9 dari 10 Put. nomor 0503/Pdt.G/2016/PA Mks



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 310.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)